



**PENETAPAN**

**Nomor 124/Pdt. P/2022/PN Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

**YUDI SAPUTRA** laki-laki, lahir di Dasan baru, 11 September 1996, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Baru, Kelurahan Suntalangu, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat pemohonannya tertanggal 17 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Sel. tanggal 17 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa nama ayah pemohon adalah, **SAPRIN** sedangkan ibu pemohon bernama, **MUTMAINNAH**
2. Bahwa pemohon adalah penduduk Dusun Dasan Baru, Kelurahan Suntalangu, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5203160709960001, Nama Pemohon **YUDI SAPUTRA Lahir di Dasan Baru, 11 September 1996**;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5203160306130009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 28 November 2013, Nama Pemohon juga atas Nama, **YUDI SAPUTRA Lahir, di Dasan Baru, 11 September 1996 Anak dari SAPRIN dan MUTMAINNAH**
4. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-22022014-0109 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lombok Timur tertanggal, 22 Februari 2014 Nama Pemohon juga atas Nama, **YUDI SAPUTRA Lahir di Dasan Baru, 11 September 1996 anak pertama Laki-Laki dari SAPRIN dan MUTMAINNAH**
5. Bahwa pada tahun 2016, pemohon pernah mengurus Pasport dan terbit atas nama **YUDI SAPUTRA Lahir di Dasan Baru, 11 September 1988**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Pasport B 4120857 yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram tertanggal 09 Juni 2016;

6. Bahwa terhadap dokumen keimigrasian (Pasport) pemohon yakni : tertulis **YUDI SAPUTRA Lahir di Dasan Baru, 11 September 1988** yang seharusnya, menjadi **YUDI SAPUTRA, Lahir di Dasan Baru, 11 September 1996;**
7. Bahwa identitas pemohon yang benar adalah sesuai KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Ijazah, Surat Kehilangan dan Surat Keterangan Orang Yang Sama adalah **YUDI SAPUTRA, Lahir di Dasan Baru, 11 September 1996** sedangkan identitas Pasport terjadi kesalahan yang perlu koreksi;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Kehilangan Nomor : SKH/05/II/2022/Polsek Suela, yang dikeluarkan Polsek Suela Kab. Lombok Timur tertanggal, 5 Januari 2022 Nama Pemohon juga atas Nama, **YUDI SAPUTRA Lahir di Dasan Baru, 11 September 1996, anak pertama Laki-Laki dari SAPRIN dan MUTMAINNAH;**
9. Bahwa dalam Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 141/46/DES.STR./2021 yang dikeluarkan Kantor Desa Suntalangu, kab. Lombok Timur, Tertanggal 11 Januari 2022 Nama pemohon **YUDI SAPUTRA Lahir di Dasan Baru, 11 September 1996, Anak pertama Laki-Laki dari SAPRIN dan MUTMAINNAH;**
10. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya perubahan diperlukan Adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili pemohon berdasarkan uraian diatas,;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa Pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Nama yang sebenarnya adalah **YUDI SAPUTRA Lahir di Dasan Baru, 11 September 1996 Anak dari SAPRIN (Ayah) dan MUTMAINNAH (Ibu).**
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.
4. Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-7 yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Taisir dan Wahyudi yang telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya memohon menyesuaikan nama Pemohon pada paspornya dan disesuaikan dengan data Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dari nama Yudi Saputra lahir di Dasan Baru, 11 September 1988 menjadi Yudi Saputra lahir di Dasan Baru, 11 September 1996;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Taisir dan Wahyudi;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Dasan Baru, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur-NTB, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya, menerangkan bahwa Pemohon bernama Yudi Saputra yang lahir di Dasan baru pada tanggal 11 September 1996 berdasarkan pada akta kelahiran,

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tanda penduduk, kartu keluarga serta Ijazah Pemohon, kemudian tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah supaya tahun kelahiran Pemohon dalam paspornya sesuai dengan data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta bukti P-2 diketahui fakta bahwa dalam dalil paspor atas nama Yudi Saputra, lahir di Dasan Baru tanggal 11 September 1988 sedangkan berdasarkan alat bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 Pemohon bernama YUDI saputra lahir di dasan Baru tanggal 11 September 1996 sehingga terdapat perbedaan yang mendasar dalam data Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan bukti-buktinya, dimana Pemohon ingin mencocokkan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada paspor dari nama Yudi Saputra, lahir di Dasan Baru tanggal 11 September 1988 menjadi nama Yudi Saputra, lahir di Dasan Baru tanggal 11 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1), Surat Keterangan orang yang sama dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (P-3), Kartu Keluarga (P-4), Akta Kelahiran (P-5), Ijazah Pemohon (P-6), Pemohon atas nama Yudi Saputra, lahir di Dasan baru tanggal 11 September 1996, namun dalam paspor Nomor B 4120857 (P-2) Pemohon bernama Yudi Saputra lahir di Dasan Baru tanggal 11 September 1988, sehingga terdapat perbedaan data yang sangat mendasar, maka berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian, "Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor maka dalam hal pengurusan perubahan data dalam paspor maka yang perlu dilampirkan adalah kartu tanda penduduk asli dan fotokopi, kartu keluarga asli dan fotokopi, akta kelahiran dan fotokopi, paspor asli dan formulir Imigrasi, dan oleh karena data kependudukan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1, P-4, dan P-5 saling bersesuaian maka secara otomatis pihak Imigrasi berwenang untuk melakukan perubahan tanpa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut di atas ternyata terdapat perbedaan data yang sangat mendasar dalam diri Pemohon baik dalam data kependudukan maupun data keimigrasian yaitu dalam data Kependudukan atas nama Yudi Saputra lahir di Dasan Baru tanggal 11 September 1996 dan dalam data Keimigrasian atas nama Yudi Saputra lahir di Dasan Baru tanggal 11 September 1988, dengan demikian data diri Pemohon tersebut tidak saling bersesuaian dan saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa pengurusan paspor tersebut diurus oleh Tekong (calo) sehingga Pemohon dapat pergi ke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan tahun kelahiran yang berada dalam paspor disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon (bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6), maka berdasarkan pada Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, saling bertentangan maka permohonan Pemohon tidak berasalan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **5 Juli 2022** oleh **Nasution, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Emalia Pramita, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Emalia Pramita, S.H.**

**Nasution, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah).